



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1225/XII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1225/XII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan *Non-Government Organization* Team Observasi
Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah (NGO
TOPAN – AD)

Alamat : Jl. Garuda III RT.03/05 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna
Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Alamat : Jl. Dan Mogot No.69 Kota Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Desember 2015, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 1225/XII/KIBANTEN-PS/2015 pada tanggal 28 Desember 2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu / Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang diterima pada hari yang sama. Adapun Informasi yang diminta adalah Salinan Resalisasi Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2012, 2013, dan 2014 (APBD Kota Tangerang) yaitu:

1. Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2. Program obat dan perbekalan kesehatan
3. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
4. Program upaya kesehatan masyarakat.
5. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
6. Program promosi dan pemberdayaan masyarakat
7. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakita Jiwa / Rumah sakit paru-paru / Rumah Sakit Mata.
8. Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin.
9. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
10. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

11. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
12. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
13. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
14. Kegiatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang.

[2.3] Pada tanggal 27 Oktober 2015, Termohon mengirimkan jawaban permohonan informasi yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah NGO TOPAN – AD melalui surat nomor : 043.35/10201-Dinkes/2015, yang pada pokok intinya intinya meminta kepada Pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan informasi publik.

[2.4] Pada tanggal 03 November 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu / Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang melalui surat nomor: 380/KT.TPN-AD/XI/2015, dan diterima pada tanggal 05 November 2015.

[2.5] Pada tanggal 08 Desember 2015, Termohon memberikan jawaban atas keberatan melalui surat nomor : 043.35/40-PPID/2015 yang pada pokok intinya menyamapaikan bahwa Termohon menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon.

[2.6] Pada tanggal 22 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten.

[2.7] Pada tanggal 28 Desember 2015 Permohonan di register.

[2.8] Pada tanggal 27 April 2016, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh para pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 April 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon yang diwakili oleh Dedy Haryanto Manullang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan ditujukan kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
2. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban namun tidak ingat pasti tanggal diterimanya.
3. Bahwa Pemohon menyampaikan surat jawaban masih dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk Termohon menjawab permohonan.
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 Pemohon mengisi formulir permohonan informasi.
5. Bahwa menurut Pemohon biasanya Pemohon memberikan persayatan bersamaan dengan Termohon memberikan permohonan informasi yang diminta.
6. Bahwa tujuan permohonan informasi sebagai sosial kontrol bahwa pemohon menemukan kegiatan tumpang tindih yang dilakukan oleh Termohon.
7. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan PPID Pembantu / Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada tanggal 05 November 2015.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-141.AH.01.07.Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan NonGovernment Organization Team Observasi Penggunaan Anggaran Negara & Anggaran Asset Daerah dan Berita Negara RI tanggal 30 Agustus 2014 No.60
Bukti P-2	Surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu / Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang tertanggal 19 Oktober 2015 dan tanda terima pada hari yang sama.

Bukti P-3	Surat Keberatan Kepada Atasan PPID Pembantu / Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang tertanggal 03 November 2015 dan tanda terima pada hari yang sama.
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.1225/XII/2015

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 April 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Titto Chairil Yustiadi S.H dan Anton Fathoni, SKM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 440/2753-Sekret/2016 dari pemberi kuasa Hj. Roostiwie, SKM., M.Si yang ditandatangani tertanggal 26 April 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi publik tertanggal 19 Oktober 2015 kemudian surat tersebut dibalas pada tanggal 27 Oktober 2015.
2. Bahwa surat keberatan yang dikirimkan Pemohon diterima tanggal 05 November 2015.
3. Bahwa Pemohon mengisi formulir tanggal 24 November 2015.
4. Bahwa setiap Sekretaris dalam Satua Kerja Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota menjadi PPID Pembantu dan Atasan PPID Pembantu adalah Sekretaris Daerah.
5. Bahwa Peraturan wali kota terkait sturktur PPID Kota Tangerang ditandatangani tanggal 02 Januari 2015.

6. Bahwa Pengajuan permohonan yang Pemohon ajukan tidak sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik.

Surat-Surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 440/2753-Sekret/2016 Kepada Titto Chairil Yustiadi, SH dan Anton Fathoni, SKM dari pemberi kuasa Hj. Roostiwie, SKM, M.Si yang ditandatangani tertanggal 26 April 2016.
Bukti T-2	Salinan surat nomor : 043.35/10210-Dinkes/2015 perihal mekanisme permohonan informasi publik
Bukti T-3	Salinan surat nomor : 043.35/40-PPID/2015 Perihal Jawaban atas Pengajuan keberatan informasi.

[2.19] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidaktahuan Pemohon terhadap prosedur permohonan informasi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi”.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;

- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:
"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah menyakut dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 19 Oktober 2015.
2. Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi tertanggal 27 Oktober 2015 dan meminta kepada Pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan informasi publik.
3. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Termohon yang diterima pada tanggal 05 November 2015.
4. Bahwa Pemohon mengisi formulir permohonan informasi tertanggal 19 November 2015 dan diserahkan kepada Termohon tertanggal 24 November 2015.

[3.9] menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban permohonan informasi dengan meminta kepada Pemohon untuk mengisi formulir dan melengkapi persyaratan, namun surat tersebut diabaikan oleh Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan yang diajukan Kepada Termohon seharusnya ditempuh setelah Pemohon mengisi Formulir permohonan informasi publik.

[3.11] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.6] dan fakta permohonan pada paragraf [3.8] sampai dengan paragraf [3.11] serta keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur tahapan permohonan informasi dan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan Sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah badan Publik tingkat Kota Tangerang yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak (tidak dapat menerima) permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)